




PUTUSAN

Nomor 0908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT Advokat yang berkantor di KABUPATEN MADIUN, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Kab. Madiun, Nomor : 380/AD/908/G/15 tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ----

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. Tanggal 13 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 9 September 1980 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/31/IX/1980, tertanggal 9 September 1980 ;**

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, selama kurang lebih 28 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( **Ba'da Adduhul** ) dan **telah** dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 34 tahun, sekarang anak tersebut telah menikah
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 ( 8 tahun yang lalu ), **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari mencari sendiri, Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan ekonomi Penggugat** dan hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2015 **karena masalah yang sama yakni karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah mengurus kebutuhan ekonomi Penggugat** bahkan untuk kebutuhan pernikahan anaknya dahulu ( mantu ), Penggugat yang mencarinya ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 2007 yang lalu akibat seringnya bertengkar sampai sekarang, Penggugat tidur di rumah kediaman bersama sebelah belakang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama bagian depan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa terhadap masalah ini, telah dilakukan usaha usaha merukunkan kembali namun tetap gagal dan berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga

*Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*



dengan Tergugat dan Penggugat berkesimpulan rumah tangganya telah rapuh pecah ikatan batinnya sebagai suami istri yang wajib saling mencintai dan saing menghargai untuk menjalankan rumah tangga ;

8. Bahwa Penggugat merasa memiliki suami hampir sama saja dengan tidak memiliki suami, karena sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang wajib melindungi istrinya, dan wajib menjaga istri bahkan Penggugat pula yang mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berdagang keliling, sehingga Penggugat memutuskan menggugat cerai ;
9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** )
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-

-----  
*Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Ketua Majelis menyatakan proses mediasi perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: **314/31/IX/1980, tertanggal 9 September 1980** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P); -----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

**1. SAKSI I PENGGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah keponakan Penggugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak; -----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi, sehingga pisah tempat tinggal sekitar 8 tahun, Penggugat di rumah bersama bagian belakang, sedangkan Tergugat di bagian depan;-----
- bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah ;-----

*Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*



- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

**2. SAKSI II PENGGUGAT** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**.

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, ia tetangga Penggugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah lama menikahnya dan selama pernikahan mempunyai 1 (satu) orang anak; ---  
-----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat, pisah tempat tinggal ± 8 (delapan) tahun, Penggugat rumah bersama bagian belakang, sedangkan Tergugat di bagian depan;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah;-----  
-----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam sidang perdamaian suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh Kuasanya yang secara khusus untuk itu, in casu Penggugat berada di Taiwan, sebagaimana Surat Kuasa Penggugat yang dilakukan di Taipeh, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat di persidangan dalam rangka perdamaian dan dapat diwakili Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tertanggal 13-08-2015 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 09-09-1980;-----

**Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada pokoknya Penggugat mengajukan cerai gugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 8 tahun yang lalu disebabkan kekurangan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT**, keponakan Penggugat **SAKSI II PENGGUGAT**, tetangga Penggugat, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah Penggugat rumah bersama bagian belakang, sedangkan Tergugat di bagian depan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 09-09-1980 Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa sejak  $\pm$  8 (delapan) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah; -----
4. Bahwa sebelum berpisah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;-----

*Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan

**Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

***“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”***-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “b dan f” Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan

**Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; -----

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-

-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Zulhijjah 1436 H** oleh **Dra, Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

*Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. AHMAD ASHURI.**

**NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SITI ALFIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 350.000,-        |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-          |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,-</u>   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp 441.000,-</b> |

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.908/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)